



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Pgl Guntur
2. Tempat lahir : Koto Sani
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Panjang Jorong Kasiak Nagari Koto Sani
Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Guntur Pgl Guntur ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Hj. Erma, S.H., M.H., Naldi Gantika, S.H., M.H., Devid Candra, S.H., Rachki Suwito, S.H. dan Taufik Hidayat, S.H., Advokat yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kota Solok, yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid/BH/2020/PN.SLK. tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Slk tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Slk tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena selama persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Guntur Pgl. Guntur pada hari Selasa 21 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di simpang IV Asam Jao Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Andi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia memiliki shabu dan meminta uang saya sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang telah disepakati yaitu didekat simpang IV Asam Jao didalam kotak Sampoerna setelah itu masukkan uangnya di dalam kotak rokok lain dan letakkan di tempat kotak sampoerna yang berisikan shabu tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada kotak rokok sampoerna di rumput tepi jalan dekat simpang IV Asam Jao dan mengambil serta melihat isinya adalah paket shabu setelah itu Terdakwa meletakkan kotak rokok yang sudah saya isi uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diposisi kotak rokok Sampoerna yang berisi shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya dengan cara memasukannya ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi ke warung yang berada di dekat Pos Ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, dan pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh RIKO (DPO) yang menanyakan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pindah ke Pos Ronda yang berada disamping warung tersebut yang berjarak lebih kurang 4 meter dan saat itu saya menyimpan paket shabu milik Terdakwa tersebut di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak di pos ronda tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/062/DPKUKM/I-2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md selaku yang melaksanakan penimbangan (Penera) dan diketahui oleh Drs. Bujang Putra selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan hasil pemeriksaan 1 paket (Shabu) dengan Berat Bersih 0,2 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,19 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : 20.0833.99.20.05.0078.K tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Guntur Pgl. Guntur pada hari Selasa 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah pos ronda yang berada di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa pergi ke warung yang berada di dekat Pos Ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Andi (DPO);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh RIKO (DPO) yang menanyakan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pindah ke Pos Ronda yang berada disamping warung tersebut yang berjarak lebih kurang 4 meter dan saat itu saya menyimpan paket shabu milik Terdakwa tersebut di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak di pos ronda tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Yosverizal dan Saksi Robbi beserta tim satuan Narkoba Polres Solok Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah Pos ronda yang berada di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan menemukan 1 (satu) buah narkoba jenis shabu yang Terdakwa letakkan di gagang pintu yang rusak pada pos ronda tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/062/DPKUKM/I-2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md selaku yang melaksanakan penimbangan (Penera) dan diketahui oleh Drs. Bujang Putra selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan hasil pemeriksaan 1 paket (Shabu) dengan Berat Bersih 0,2 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,19 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : 20.0833.99.20.05.0078.K tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkoba Gol.I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa Guntur Pgl. Guntur pada hari Selasa 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Ujung Ladang Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa dihubungi oleh Andi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia memiliki shabu dan meminta uang saya sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang telah disepakati yaitu didekat simpang IV Asam Jao didalam kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna setelah itu masukkan uangnya di dalam kotak rokok lain dan letakkan di tempat kotak samporna yang berisikan shabu tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada kotak rokok sampoerna di rumput ditepi jalan dekat simpang IV Asam Jao dan mengambil serta melihat isinya adalah paket shabu setelah itu Terdakwa meletakkan kotak rokok yang sudah saya isi uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diposisi kotak rokok Sampoerna yang berisi shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya dengan cara memasukannya ke dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Ujung Ladang Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Andi (DPO) tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi ke warung yang berada di dekat Pos Ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, dan pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh RIKO (DPO) yang menanyakan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pindah ke Pos Ronda yang berada disamping warung tersebut yang berjarak lebih kurang 4 meter dan saat itu saya menyimpan paket shabu milik Terdakwa tersebut di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak di pos ronda tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/062/DPKUKM/I-2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md selaku yang melaksanakan penimbangan (Penera) dan diketahui oleh Drs. Bujang Putra selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan hasil pemeriksaan 1 paket (Shabu) dengan Berat Bersih 0,2 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,19 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : 20.0833.99.20.05.0078.K tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkoba Gol.I);

- Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Metamphetamine (positif) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine/Narkoba Nomor : 032/TU-RS/SK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati. Sp PK selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yosverizal;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Kota Solok yang mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 16.10 WIB Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok sering terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian sekira pukul 16.45 WIB Saksi dan tim melakukan patrol dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 17.50 WIB Saksi dihubungi oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di sebuah pos ronda Nagari Koto Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, kemudian Saksi dan tim langsung bergerak ke lokasi tersebut, sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak tempat Terdakwa diamankan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa paket shabu tersebut adalah miliknya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak, yang mana disaksikan oleh Saksi Nasril dan Saksi Iskandar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh paket shabu tersebut dari saudara Andi di Simpang IV Asam Jao dan paket shabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa bukanlah pengedar narkoba tetapi hanya sebagai pengguna narkoba;

Terhadap pendapat yang berisi keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Iskandar;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sedang berada di tempat teman Saksi di daerah Ujung Batu Nagari Kasiak Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok, kemudian Saksi dihubungi oleh Kepala Jorong dan memberitahukan bahwa petugas kepolisian telah mengamankan seorang warga, kemudian Saksi pergi ke lokasi yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tempat Saksi berada, sesampainya di lokasi Saksi melihat petugas mengamankan Terdakwa di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi sekira pukul 19.30 WIB Saksi ikut menyaksikan saat petugas melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap Terdakwa yang bertempat di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkoba Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak;
- Bahwa paket shabu tersebut berbentuk butiran kristal berwarna bening dan berdasarkan keterangan Terdakwa paket shabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Nasril;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sedang berada di rumahnya di Jorong Limo Niniak Nagari Koto Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, kemudian Saksi dihubungi oleh Kepala Jorong dan memberitahukan bahwa petugas kepolisian telah mengamankan seorang warga, kemudian Saksi pergi ke lokasi yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi, sesampainya di lokasi Saksi melihat petugas mengamankan Terdakwa di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi sekira pukul 19.30 WIB Saksi ikut menyaksikan saat petugas melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap Terdakwa yang bertempat di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak;
- Bahwa paket shabu tersebut berbentuk butiran kristal berwarna bening dan berdasarkan keterangan Terdakwa paket shabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak;
- Bahwa paket shabu tersebut berbentuk butiran kristal berwarna bening dan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli kepada saudara Andi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dihubungi saudara Andi yang memberitahukan bahwa saudara Andi mempunyai shabu dan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu saudara Andi menyuruh Terdakwa menjemput shabu tersebut di dekat Simpang IV Asam Jao dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu shabu dibawa pulang dan sebelum Terdakwa sampai kerumah, shabu disimpan ditepi jalan lalu Terdakwa pulang dan mandi, kemudian Terdakwa kembali mengambil shabu dan membawanya ke pos ronda, kemudian Riko menghubungi Terdakwa menanyakan shabu tersebut dan Terdakwa menunggu Riko di pos ronda untuk menggunakan shabu bersama-sama sementara shabu disimpan di gagang pintu pos ronda;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2020 sebelum penangkapan terjadi di sebuah pondok kosong di Jalan Ujung Ladang Nagari Koto Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dan saat itu Terdakwa gunakan shabu sebagian dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol Aqua dan tutupnya dilobangi sebanyak 2 (dua) buah untuk tempat pipet disambungkan kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkannya ke botol Aqua yang telah Terdakwa persiapkan untuk menghisap shabu tersebut, setelah semuanya tersambung dengan atau botol Aqua tersebut baru Terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api sekecil mungkin dengan menggunakan jarum, kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut Terdakwa letakkan di mulutnya dan kaca pirek yang tersambung ke bong yang sudah terisi shabu Terdakwa bakar dengan mancis yang sudah Terdakwa siapkan sambil menghisapnya sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk ke dalam tubuh Terdakwa dan setelah itu baru

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dikeluarkan kembali dan hal ini dilakukan Terdakwa berulang kali sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa belum lama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun, yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut adalah badan Terdakwa enak dan apabila Terdakwa tidak memakai shabu tersebut yang Terdakwa rasakan biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada saudara Andi yang dikenalnya lebih kurang 8 (delapan) bulan, sementara itu Terdakwa mengenal saudara Riko lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket berisikan Narkoba Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Surat Hasil Uji Laboratorium oleh Badan BPOM RI Nomor : 20.0833.99.20.05.0078.K tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin: positif (+) (termasuk Narkoba Gol.I);
- Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/062/DPKUKM/I-2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md selaku yang melaksanakan penimbangan (Penera) dan diketahui oleh Drs. Bujang Putra selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan hasil pemeriksaan 1 paket (Shabu) dengan Berat Bersih 0,2 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,19 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 032/TU-RS/SK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soufni Morawati. Sp PK selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan kesimpulan urine Terdakwa mengandung Metamphetamine (positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok karena permasalahan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan terhadap barang bukti tersebut mempunyai berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak;
- Bahwa paket shabu tersebut berbentuk butiran kristal berwarna bening dan merupakan milik Terdakwa yang digunakan sendiri dan dibeli dari saudara Andi di Simpang IV Asam Jao dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2020 sebelum penangkapan terjadi di sebuah pondok kosong di Jalan Ujung Ladang Nagari Koto Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dan saat itu Terdakwa gunakan shabu sebagian dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol Aqua dan tutupnya dilobangi sebanyak 2 (dua) buah untuk tempat pipet disambungkan kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkannya ke botol Aqua yang telah Terdakwa persiapkan untuk menghisap shabu tersebut, setelah semuanya tersambung dengan atau botol Aqua tersebut baru Terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api sekecil mungkin dengan menggunakan jarum, kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut Terdakwa letakkan di mulutnya dan kaca pirek yang tersambung ke bong yang sudah terisi shabu Terdakwa bakar dengan mancis yang sudah Terdakwa siapkan sambil menghisapnya sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk ke dalam tubuh Terdakwa dan setelah itu baru

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keluaran kembali dan hal ini dilakukan Terdakwa berulang kali sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa berada di pos ronda tersebut menunggu saudara Riko untuk menggunakan shabu secara bersama-sama dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sesuai yang tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stiiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Guntur Pgl Guntur lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan 'Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi' dan Pasal 8 ayat (2) menentukan: 'Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan';

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkotika golongan I selain dari pada apa yang ditentukan dan menurut aturan sebagaimana diuraikan tersebut adalah merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di sebuah pos ronda di Jalan Kubang Jorong Limo Niniak Nagari Kota Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok karena permasalahan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di gagang pintu pos ronda yang sudah rusak dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan terhadap barang bukti tersebut mempunyai berat bersih 0,2 gram,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak;

Menimbang, bahwa paket shabu tersebut berbentuk butiran kristal berwarna bening dan merupakan milik Terdakwa yang digunakan sendiri dan dibeli dari saudara Andi di Simpang IV Asam Jao dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2020 sebelum penangkapan terjadi di sebuah pondok kosong di Jalan Ujung Ladang Nagari Koto Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dan saat itu Terdakwa gunakan shabu sebagian dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol Aqua dan tutupnya dilobangi sebanyak 2 (dua) buah untuk tempat pipet disambungkan kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkannya ke botol Aqua yang telah Terdakwa persiapkan untuk menghisap shabu tersebut, setelah semuanya tersambung dengan atau botol Aqua tersebut baru Terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api sekecil mungkin dengan menggunakan jarum, kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut Terdakwa letakkan di mulutnya dan kaca pirek yang tersambung ke bong yang sudah terisi shabu Terdakwa bakar dengan mancis yang sudah Terdakwa siapkan sambil menghisapnya sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk ke dalam tubuh Terdakwa dan setelah itu baru Terdakwa keluaran kembali dan hal ini dilakukan Terdakwa berulang kali sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif metamphetamine;;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai shabu dengan berat bersih 0,2 gram semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri yang dibuktikan dengan hasil urine Terdakwa positif Metamphetamine dan shabu tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual, atau shabu itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain-lain, maka pemilikan dan atau penguasaan tersebut diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di pos ronda tersebut menunggu saudara Riko untuk menggunakan shabu secara bersama-sama dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan shabu tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan shabu dari pihak yang berwenang sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak, yang oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Guntur Pgl Guntur, maka dikembalikan kepada Terdakwa Guntur Pgl Guntur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan meresahkan masyarakat karena Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah di dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Pgl Guntur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor serta kunci kontak Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Aldarada Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Bismi Annisa Fadhilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Siti Afriyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Aldarada Putra, S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sik